



## PENETAPAN

Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Hj. SURYATI BINTI MAHYUDIN**, NIK : 3174045510580003, Tempat dan Tanggal lahir di Padang 15 Oktober 1958, Umur 65 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, beralamat di xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Kota Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON I";

**THIA ASTISIA BINTI ASMUNI**, NIK : 1205044110860004, Tempat dan Tanggal lahir di Jakarta 01 Oktober 1986, Umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan PNS, beralamat di KOTA JAKARTA SELATAN.

Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON II";

**RYAN IBNUTSANI BIN ASMUNI**, NIK : 3174041105890004, Tempat dan Tanggal lahir di Jakarta 11 Mei 1989, Umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, beralamat di Jalan Pagujaten Nomor 36 A RT. 002 RW. 007 Kelurahan Pejaten Timur, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON III";

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

### DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2024/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 15 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 22 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.JS mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah dewasa dan cakap untuk melakukan tindakan hukum;
2. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2023, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama H. Asmuni SA Bin H. Satiri dalam usia 70 tahun, beragama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-19122023-0091 tertanggal 19 Desember 2023 dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini untuk selanjutnya disebut sebagai Pewaris;
3. Bahwa semasa hidupnya, Pada tanggal 20 Oktober 1985 Pewaris telah menikah dengan seorang Perempuan bernama Hj. Suryati Binti Mahyudin berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 732/96/X/1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, tertanggal 29 Oktober 1985;
4. Bahwa selama menikah Pewaris dengan Hj. Suryati Binti Mahyudin telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 4.1. PEMOHON 2, anak kandung perempuan Pewaris;
  - 4.2. PEMOHON 3, anak kandung laki-laki Pewaris
5. Bahwa Ayah Pewaris yang bernama Syatiri telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris pada tanggal 15 April 1987, dan Ibu dari Pewaris bernama Hj. Salamih telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris pada tanggal 07 Oktober 1995;
6. Bahwa tujuan Para Pemohon dalam mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris sesuai dengan Hukum Islam, serta untuk pengurusan harta peninggalan lainnya Pewaris;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum H. Asmuni SA Bin H. Satiri, telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2023;
3. Menetapkan Para Ahli Waris almarhum H. Asmuni SA Bin H. Satiri yang Sah adalah sebagai berikut :
  - 3.1. Hj. Suryati Binti Mahyudin, Isteri Pewaris (Pemohon I);
  - 3.2. PEMOHON 2, anak kandung perempuan Pewaris (Pemohon II);
  - 3.3. PEMOHON 3, anak kandung laki laki Pewaris (Pemohon III);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

### 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Hj. Suryati**  
Nomor : 3174045510580003, tanggal 01 desember 2011, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama H. A. Asmuni SA  
Nomor : 3174042201091270, tanggal 10 Juli 2020, yang dikeluarkan

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2024/PA.JS



oleh Pemerintahan xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi DKI Jakarta, Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Kenal Kelahiran atas nama Suryati Nomor 193/Bag.I/1985, tanggal 14 Maret 1985, yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintahan Kotamadya Tk. II Bukittinggi, Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Thia Astisia Nomor : 1205044110860004, tanggal 16 Januari 2018 2011, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.4;

5. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran atas nama Thia Astisia Nomor 15778/JS/1986, tanggal 12 November 1986, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Jakarta, Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ryan Ibnutsani Nomor : 3174041105890004, tanggal 08 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.6;

7. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran atas nama Ryan Ibnutsani Nomor 8119/JS/1989, tanggal 25 Mei 1989, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Jakarta, Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.5;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi kutipan Akta Nikah atas nama Asmuni dan Suryati Nomor 723/96/X/1985, tanggal 29 Oktober 1985, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pasar Minggu, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Perpanjangan Izin Penggunaan tanah makam atas nama Syatiri, Nomor : 661/C.20,1/31.74.04.1005/4/TM.10.38/c/2023 tanggal 19 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kelurahan Pejaten Timur, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Perpanjangan Izin Penggunaan tanah makam atas nama Hj. Salamih, Nomor : 6767.C.20/31.74.04.1005/-1.785.25/e/2021, tanggal 19 agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kelurahan Pejaten Timur, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama H. Asmuni SA, dengan Regster Nomor : 06./-PC.01.09, tanggal 03 Januari 2024, pada Ketua RW 06, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama H. Asmuni SA, Nomor : 3174-KM-19122023-0091., tanggal 19 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2024/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.12;

## 2. Bukti Saksi.

**Saksi 1, Mahlifuzi bin H. Satiri Ahmad**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Para Pemohon adalah hubungan ibu dan anak kandung;
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang laki-laki bernama H. Asmuni SA Bin H. Satiri pada tanggal 20 Oktober 1985;
- Bahwa, selama dalam pernikahan Pemohon I dengan H. Asmuni SA Bin H. Satiri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing masing bernama:
  - PEMOHON 2, perempuan;
  - PEMOHON 3, laki-laki;
- Bahwa H. Asmuni SA Bin H. Satiri telah meninggal dunia pada 15 Desember 2023, di Jakarta karena sakit,
- Bahwa ayah kandung dari Almarhum H. Asmuni SA Bin H. Satiri yang bernama Syatiri telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 1987;
- ; Bahwa Ibu kandung dari dari Almarhum H. Asmuni SA Bin H. Satiri yang bernama Hj. Salamih telah meninggal dunia pada tanggal 07 Oktober 1995;
- Bahwa Para ahli waris nya hingga saat ini tetap beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada lagi Ahli Waris lainnya selain para Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris, adalah untuk keperluan pengurusan harta peninggalan Almarhum H. Asmuni SA Bin H. Satiri;

**Saksi 2, Emilia Yulia SP binti H. Satiri Ahmad**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2024/PA.JS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Para Pemohon adalah hubungan ibu dan anak kandung;
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang laki-laki bernama H. Asmuni SA Bin H. Satiri pada tanggal 20 Oktober 1985;
- Bahwa, selama dalam pernikahan Pemohon I dengan H. Asmuni SA Bin H. Satiri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing masing bernama:
  - PEMOHON 2, perempuan;
  - PEMOHON 3, laki-laki;
- Bahwa H. Asmuni SA Bin H. Satiri telah meninggal dunia pada 15 Desember 2023, di Jakarta karena sakit,
- Bahwa ayah kandung dari Almarhum H. Asmuni SA Bin H. Satiri yang bernama Syatiri telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 1987;
- ; Bahwa Ibu kandung dari dari Almarhum H. Asmuni SA Bin H. Satiri yang bernama Hj. Salamih telah meninggal dunia pada tanggal 07 Oktober 1995;
- Bahwa Para ahli waris nya hingga saat ini tetap beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada lagi Ahli Waris lainnya selain para Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris, adalah untuk keperluan pengurusan harta peninggalan Almarhum H. Asmuni SA Bin H. Satiri;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut adalah bahwa Para Pemohon merupakan ahli waris dari Almarhum H. Asmuni SA Bin H. Satiri telah meninggal dunia di Jakarta dalam keadaan beragama Islam, pada tanggal 15 Desember 2023;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.25 serta saksi-saksi yaitu **Mahlifuzi bin H. Satiri Ahmad dan Emilia Yulia SP binti H. Satiri Ahmad;**

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Suryati), bukti P.2 (Kartu Keluarga atas nama H. A. Asmuni SA ), bukti P.3 (Surat Kenal Kelahiran atas nama Suryati) dan bukti P.8 (Fotokopi kutipan Akta Nikah atas nama Asmuni dan Suryati) bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I benar bernama Suryati dan telah menikah dengan seorang laki laki yang Bernama H. Asmuni SA; .

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Thia Astisia), dan bukti P.5 (Kutipan Akte Kelahiran atas nama Thia Astisia) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon II (Thia Astisia) adalah anak kandung dari Asmuni dan Suryati .

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Ryan Ibnutsani), dan bukti P.7 (Kutipan Akte Kelahiran atas nama Ryan Ibnutsani) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2024/PA.JS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata, membuktikan bahwa Pemohon III (Ryan Ibnutsani) adalah anak kandung dari Asmuni dan Suryati .

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Perpanjangan Izin Penggunaan tanah makam atas nama Satiri) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Satiri ayah kandung dari H. Asmuni SA telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 1987; .

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Perpanjangan Izin Penggunaan tanah makam atas nama Hj. Salimih) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Hj. Salimih Ibu kandung dari H. Asmuni SA telah meninggal dunia pada tanggal 07 Oktober 1995; .

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Surat Pernyataan Ahli Waris atasnama H. Asmuni SA) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari H. Asmuni SA bin Syatibi;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (Kutipan Akta Kematian atas nama H. Asmuni SA,) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa H. Asmuni SA bin Satiri telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2023;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan sebagaiberikut;

- Bahwa hubungan Para Pemohon adalah hubungan ibu dan anak kandung;

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2024/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang laki-laki bernama H. Asmuni SA Bin H. Satiri pada tanggal 20 Oktober 1985;
- Bahwa, selama dalam pernikahan Pemohon I dengan H. Asmuni SA Bin H. Satiri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing masing bernama:
  - PEMOHON 2, perempuan;
  - PEMOHON 3, laki-laki;
- Bahwa H. Asmuni SA Bin H. Satiri telah meninggal dunia pada 15 Desember 2023, di Jakarta karena sakit,
- Bahwa ayah kandung dari Almarhum H. Asmuni SA Bin H. Satiri yang bernama Syatiri telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 1987;
- ; Bahwa Ibu kandung dari Almarhum H. Asmuni SA Bin H. Satiri yang bernama Hj. Salamih telah meninggal dunia pada tanggal 07 Oktober 1995;
- Bahwa Para ahli waris nya hingga saat ini tetap beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada lagi Ahli Waris lainnya selain para Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris, adalah untuk keperluan pengurusan harta peninggalan Almarhum H. Asmuni SA Bin H. Satiri;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Para Pemohon adalah hubungan ibu dan anak kandung;
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang laki-laki bernama H. Asmuni SA Bin H. Satiri pada tanggal 20 Oktober 1985;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama dalam pernikahan Pemohon I dengan H. Asmuni SA Bin H. Satiri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing masing bernama:
  - PEMOHON 2, perempuan;
  - PEMOHON 3, laki-laki;
- Bahwa H. Asmuni SA Bin H. Satiri telah meninggal dunia pada 15 Desember 2023, di Jakarta karena sakit,
- Bahwa ayah kandung dari Almarhum H. Asmuni SA Bin H. Satiri yang bernama Syatiri telah meninggal dunia dunia pada tanggal 15 April 1987;
- ; Bahwa Ibu kandung dari dari Almarhum H. Asmuni SA Bin H. Satiri yang bernama Hj. Salamih telah meninggal dunia pada tanggal 07 Oktober 1995;
- Bahwa Para ahli waris nya hingga saat ini tetap beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada lagi Ahli Waris lainnya selain para Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris, adalah untuk keperluan pengurusan harta peninggalan Almarhum H. Asmuni SA Bin H. Satiri;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Petitum Tentang Pengabulan Permohonan**

Menimbang bahwa petitum permohonan Para Pemohon angka satu yang memohon agar permohonannya dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka satu tersebut sangat berkaitan dengan petitum permohonan Para Pemohon yang lainnya, maka untuk petitum angka satu akan dipertimbangkan kemudian;

## **Petitum Tentang Pewaris**

Menimbang, bahwa dalam petitum angka dua Para Pemohon mohon agar Majelis Hakim menetapkan H. Asmuni SA Bin H. Satiri telah meninggal dunia di Jakarta dalam keadaan beragama Islam, pada tanggal 15 Desember 2023;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 angka 2 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau orang yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan bagi yang beragama Islam, meninggalkan ahliwaris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dan dihubungkan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku terbukti bahwa H. Asmuni SA Bin H. Satiri telah meninggal dunia di Jakarta dalam keadaan beragama Islam, pada tanggal 15 Desember 2023, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa H. Asmuni SA Bin H. Satiri telah meninggal dunia di Jakarta dalam keadaan beragama Islam, pada tanggal 15 Desember 2023, sebagaimana tertuang dalam amar penetapan ini;

## **Petitum Tentang Ahliwaris**

Menimbang, bahwa dalam petitum angka tiga Para Pemohon mohon agar Majelis hakim menetapkan Para Pemohon adalah ahliwaris dari almarhum H. Asmuni SA Bin H. Satiri;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari almarhum H. Asmuni SA Bin H. Satiri;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum H. Asmuni SA Bin H. Satiri, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dan dihubungkan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku terbukti bahwa tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum H. Asmuni SA Bin H. Satiri, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum H. Asmuni SA Bin H. Satiri, sebagaimana tertuang dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka petitum angka satu permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum H. Asmuni SA Bin H. Satiri dapat dikabulkan.

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

## **Amar Penetapan**

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum H. Asmuni SA Bin H. Satiri, telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2023;
3. Menetapkan Para Ahli Waris almarhum H. Asmuni SA Bin H. Satiri yang Sah adalah sebagai berikut :
  - 3.1. Hj. Suryati Binti Mahyudin, Isteri Pewaris (Pemohon I);
  - 3.2. PEMOHON 2, anak kandung perempuan Pewaris (Pemohon II);

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. PEMOHON 3, anak kandung laki-laki Pewaris (Pemohon III);

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sa`ban 1445 Hijriah oleh kami Drs. Abdul Aziz, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Suyadi, M.H. dan Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sa`ban 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rika Delfa Yona, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon

**Hakim Anggota,**

ttd

**Drs. H. Suyadi, M.H.**

ttd

**Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.**

**Ketua Majelis,**

ttd

**Drs. Abdul Aziz, M.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Rika Delfa Yona, S.H.I.**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	600.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
6. Sumpah	Rp	<u>100.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	Rp	<b>880.000,00</b> (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2024/PA.JS





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan

**H. Arifin, S.Ag., M.H.I.**

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2024/PA.JS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)